



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai proses tindak lanjut penetapan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara, maka dipandang perlu mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Petajam Paser Utara;
 - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.248/2025 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029;
- Kedua : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Penajam Paser Utara untuk melengkapi syarat administrasi guna mengesahkan produk hukum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA/DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 20 Agustus 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,


RAUP MUIN